

Proyek Dana Hibah Pengadaan Septic Tank Dinas PU Makassar Rp19 Miliar Tuai Sorotan



Sumber gambar:

<https://legion-news.com/proyek-dana-hibah-pengadaan-septic-tank-dinas-pu-makassar-rp-19-milyar-tuai-sorotan/>

Proyek pengadaan septic tank pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tuai sorotan. Proyek tersebut merupakan dana hibah Pemkot Makassar tahun anggaran 2024 senilai Rp 19 milyar. Watch Relation of Corruption (WRC) Sulawesi Selatan secara tegas meminta Kepala Bidang Sanitasi, Dinas PU Makassar untuk menunda proses kontrak kerja dengan PT. Rototama Berlianplast, Alamat Graha Mas Pemuda Blok AD No. 18, Jalan Pemuda, Rawamangun Jakarta Timur. “Secara tegas kami dari WRC Sulsel, meminta Kepala Bidang Sanitasi untuk menunda proses kontrak kerja dengan PT. Rototama Berlianplast,” tegas Alif Koordinator Divisi Pengawas dan Penindakan WRC Sulsel.

Alasan WRC agar pihak Bidang Sanitasi menundaan kontrak tersebut. Adanya keterlibatan berupa intervensi ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) oleh tenaga fungsional Dinas PU Makassar dan Pejabat eselon IV inisial “A” yang mengkondisikan kelompok KSM. “Hasil investigasi secara mandiri oleh WRC bahwa yang bersangkutan pejabat eselon IV inisial A itu memiliki kehidupan yang glamor. Dia memiliki kendaraan mewah, dengan pangkat eselon IV. Yang bersangkutan lah yang selama ini diduga mengintervensi KSM,” ungka Din Alif Koordinator Divisi Pengawas dan Penindakan WRC Sulsel.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Menurut WRC seharusnya KSM yang mengerjakan septic tank itu. Diduga adanya oknum KSM yang tidak terlibat langsung penandatanganan kontrak hanya di wakikan yang patut diduga di paksakan. “Salah satu contoh, Pembangunan tangki septic tank individual perkotaan KSM Bonpar Kelurahan Bontoala Parang. Hibah uang kepada kelompok masyarakat berjumlah 46 Unit, Harga Satuan Rp 8.500.000 Total Rp 382.500.000, indikasi adanya cashback dari distributor septic tank,” ujar alumni Fakultas Tata Hukum Tata Negara UINAM. “Itu tadi hanya sampel dari 16 titik dari data yang kami peroleh sementara. Tim WRC melalui Divisi Pengawasan dan Penindakan melakukan koordinasi ke beberapa pihak terkait dalam pihak penerima (KSM) di 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar,” tambah mantan aktivis mahasiswa di kota Makassar.

Dari data yang dihimpun WRC terdapat 5 nama perusahaan penyedia septic tank pada proyek dana hibah yaitu; PT Jagat Sanitasi Indonesia (Jakarta Selatan), Kedua PT Rototama Berlianplas Jakarta Timur, CV Mandiri Karya Bersatu Parangloe (Makassar), CV Dwi Mitra Mandiri Sampurno (Jakarta Utara) dan PT Fibertech Internusa (Bogor). “Dari kelima perusahaan tersebut diduga telah terjadi perbuatan persaingan usaha tidak sehat (Kongkalikong) dengan melakukan pengaturan pemenang dan harga septic tank. Hal itu tentunya berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara,” tambah dia. “Informasi yang terakhir yang kami peroleh besok (Jumat) 26 April 2024 akan dilakukan penandatanganan kontrak kerja. Ini terkesan dipaksakan, mengingat tidak adanya keterbukaan informasi seperti diatur didalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi keterbukaan publik,” kunci Din Alif.

Selain itu, Dana hibah Pemprov Sulsel hanya Rp17,5 miliar untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024. Dana Hibah tersebut disepakati Pemprov Sulsel akan diberikan kepada KONI Sulsel. Angka Rp17,5 miliar itu sangat kecil untuk membiayai atlet.

Sekira 408 atlet akan bertanding di PON 2024 mengikuti 44 cabang olahraga dari total 68 cabang yang diperlombakan. PON Aceh-Sumut 2024 tinggal enam bulan lagi. PON Aceh-Sumut akan dibuka 8-20 September 2024.

Sulsel menargetkan masuk lima besar di perayaan olahraga nasional tersebut. Tentu itu bukan target kecil. Untuk meraih emas, minimal cabor dibekali dengan akomodasi, operasional yang cukup. Sekretaris Pertina Sulsel, Sri Syahril memberikan contoh bahwa untuk memperoleh satu emas, pemerintah minimal menyiapkan dana Rp 1 miliar. Dia berkaca pada PON sebelumnya. Meraih prestasi memang tidak mudah apalagi level nasional seperti PON. “Kalau saya asumsinya kalau kita target satu emas, siapkan Rp1 miliar (untuk) satu emas, itu nilai atau harga PON yang lalu yah, kalau PON

yang sekarang lebih besar lagi biayanya,” katanya kepada tribun timur, Sabtu (27/4/2024).

Dia menjelaskan antara target dan pendanaan tidak seimbang. Atlet dituntut prestasi. Namun pemerintah tidak memberikan bantuan maksimal. Dari segi pendanaan Sulsel harus bersaing seperti daerah lain yang juga target lima besar. Seperti contoh Jawa Barat yang selalu berada di lima besar PON mendapatkan dana ratusan miliar. “Ini tidak berimbang antara target dimana Pemprov memberikan kita target lima besar nasional sementara Pemprov hanya siapkan anggaran yang sangat minim. Jawa Barat itu ratusan miliar,” terang Sri.

Hal itu wajar saja, karena persiapan atlet memakan biaya besar. Pertina Sulsel merogoh kocek cukup dalam selama masa persiapan ini. Mulai dari operasional latihan dan pembelian alat latihan. Biaya tersebut keluar dari kantong pribadi Ketua Pertina Sulsel Harpen Reza Ali. Baru-baru ini, Harpen Reza Ali memenuhi perlengkapan para atlet. Menyumbangkan 12 pasang sarung tinju beserta pelindung kepala, delapan samsak, dan uang transport. Ada 12 atlet tinju Sulsel yang akan bertanding di PON 2024. Total biaya yang dikeluarkan dari biaya tersebut ratusan juta. Belum lagi latihan atlet yang sudah dimulai sejak Februari.

Sumber Berita :

1. <https://legion-news.com/proyek-dana-hibah-pengadaan-septic-tank-dinas-pu-makassar-rp-19-milyar-tuai-sorotan/> 25 April 2024.
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/04/27/dana-hibah-pemprov-sulsel-hanya-rp175-miliar-pertina-sulsel-minimal-rp1-miliar-satu-emas> 27 April 2024.

Catatan :

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 43 yang menyatakan:

Belanja Hibah

1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.